

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu masih berlangsung sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Sistem kekerabatan yang digunakan bersifat bilateral atau parental sehingga anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama sebagai penerima harta, meskipun jumlah bagian tidak selalu sama. Penerusan harta dapat dilakukan ketika pemilik harta masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Penentuan penerima, besarnya bagian, serta pengelolaan harta dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan anggota keluarga. Pola tersebut menunjukkan bahwa hukum waris adat Dayak *Deah* bersifat fleksibel dan kontekstual, tetapi tetap mempertahankan nilai kekerabatan, kekeluargaan, dan musyawarah.
2. Pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, nilai dan kebiasaan adat, hubungan kekeluargaan, kondisi dan kebutuhan anggota keluarga, musyawarah dan kesepakatan, agama, kondisi

ekonomi, serta pendidikan dan pengetahuan hukum. Faktor yang paling dominan adalah kekerabatan, nilai adat, kondisi keluarga, dan musyawarah karena secara langsung menjadi dasar dalam menentukan penerima harta, besarnya bagian, serta penyelesaian perbedaan kepentingan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi sehingga praktik kewarisan dapat berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum waris adat Dayak *Deah* tetap bertahan sebagai *living law* karena mampu menyesuaikan penerapannya dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

B. Saran

1. Bagi masyarakat dan keluarga Suku Dayak *Deah*, musyawarah dalam penerusan dan pembagian harta perlu tetap dipertahankan. Kesepakatan keluarga sebaiknya dibuat secara jelas dan, apabila diperlukan, dituangkan secara tertulis untuk mengurangi kemungkinan timbulnya perselisihan di kemudian hari.
2. Bagi kepala adat dan lembaga adat, perlu dilakukan pendokumentasian terhadap prinsip-prinsip dasar hukum waris adat Dayak *Deah* yang masih hidup dan dipraktikkan masyarakat. Pendokumentasian tersebut terutama berkaitan dengan kedudukan penerima harta, jenis dan asal-usul harta, penerusan harta semasa hidup maupun setelah meninggal dunia, serta mekanisme musyawarah. Upaya tersebut tidak dimaksudkan untuk membakukan hukum adat secara kaku, tetapi untuk menjaga keberlanjutan

pengetahuan adat dan menjadi pedoman ketika terdapat perbedaan pemahaman dalam keluarga.

3. Bagi Pemerintah Desa Liyu dan pihak terkait, perlu memberikan dukungan sebagai fasilitator apabila terjadi perbedaan pendapat dalam keluarga serta membantu dokumentasi hasil kesepakatan dengan tetap menghormati kewenangan keluarga dan lembaga adat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan pada aspek tertentu seperti kedudukan anak tere dan anak angkat, penerusan harta semasa hidup, pengaruh agama dan kondisi ekonomi, maupun praktik kewarisan Dayak *Deah* di wilayah lain.